

LEMBARAN DAERAH

KOTA PEKANBARU

Nomor : 07 Tahun : 2003 Seri : D Nomor : 07

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN TANGKERANG LABUAI, KELURAHAN MAHARATU, KELURAHAN TUAH KARYA, KELURAHAN AIR HITAM, KELURAHAN DELIMA, KELURAHAN PALAS, KELURAHAN SRI MERANTI DAN KELURAHAN LIMBUNGAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maha Ratu, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima, Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti, dan Kelurahan Limbungan Baru telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 05/Kpts/DPRD/2003 tanggal 12 Juni 2003 menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan dan Kecamatan Rumbai umumnya serta Kelurahan Tangkerang Selatan, Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Umban Sari, Kelurahan Meranti Pandak dan Kelurahan Limungan khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu menambah Kelurahan dengan membentuk Kelurahan baru;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a, b di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dipandang perlu membentuk kelurahan-kelurahan baru;
 - d. bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas dan sesuai dengan pasal 67 ayat 6, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) Jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60), tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Tingkat II Bengkalis;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
 9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Pekanbaru.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG KELURAHAN TANGKERANG LABUAI, KELURAHAN MAHARATU, KELURAHAN TUAH KARYA, KELURAHAN AIR HITAM, KELURAHAN DELIMA, KELURAHAN PALAS, KELURAHAN SRI MERANTI DAN KELURAHAN LIMBUNGAN BARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru di bawah Kecamatan;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maha Ratu, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima, Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti, dan Kelurahan Limbungan Baru

Bagian Kedua
Wilayah

Pasal 3

Wilayah Kelurahan Tangkerang Labuai berasal dari sebagian Wilayah Kelurahan Tangkerang Selatan

Pasal 4

Wilayah Kelurahan Maharatu berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Simpang Tiga.

Pasal 5

Wilayah Kelurahan Tuah Karya berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Simpang Baru

Pasal 6

Wilayah Kelurahan Air Hitam berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Tampan

Pasal 7

Wilayah Kecamatan Delima berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat

Pasal 8

Wilayah Kelurahan Palas berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Umban Sari

Pasal 9

Wilayah Kelurahan Sri Meranti berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Meranti Pandak

Pasal 10

Wilayah Kelurahan Limbungan Baru bersal dari sebagian wilayah Kelurahan Limbungan

Pasal 11

- (1) Setelah dibentuknya Kelurahan tangkerang Labuai sebagaimana dimaksud pasal 2 maka wilayah Kelurahan Tangkerang Selatan dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Tangkerang Labuai sebagaimana dimaksud pasal 3.
- (2) Setelah dibentuknya Kelurahan Maharatu sebagaimana dimaksud pasal 2 maka wilayah Kelurahan Simpang Tiga dikurangi dengan wilayah Kelurahan Maharatu sebagaimana dimaksud pasal 4.
- (3) Setelah dibentuknya Kelurahan Tuah Karya sebagaimana dimaksud pasal 2 maka wilayah Kelurahan Simpang Baru dikurangi dengan wilayah Kelurahan Tuah Karya sebagaimana dimaksud pasal 5.
- (4) Setelah dibentuknya Kelurahan Air Hitam sebagaimana dimaksud pasal 2 maka wilayah Kelurahan Tampan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Air Hitam sebagaimana dimaksud pasal 6.
- (5) Setelah dibentuknya Kelurahan Delima sebagaimana dimaksud pasal 2 maka wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat dikurangi dengan wilayah Kelurahan Delima sebagaimana dimaksud pasal 7.
- (6) Setelah dibentuknya Kelurahan Palas sebagaimana dimaksud pasal 2 maka wilayah Kelurahan Umban Sari dikurangi dengan wilayah Kelurahan Palas sebagaimana dimaksud pasal 8.
- (7) Setelah dibentuknya Kelurahan Sri Meranti sebagaimana dimaksud pasal 2 maka wilayah Kelurahan Meranti Pandak dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sri Meranti sebagaimana dimaksud pasal 4.
- (8) Setelah dibentuknya Kelurahan Limbungan Baru sebagaimana dimaksud pasal 2 maka wilayah Kelurahan Limbungan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Limbungan Baru sebagaimana dimaksud pasal 10.

BAB III BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 12

- (1) Batas wilayah Kelurahan Tangkerang Labuai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Harapan raya Kelurahan Tangkerang Utara;

- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Datuk Setia Maharaja Kelurahan Simpang Tiga;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Lumba-lumba, Jl. Tanjung, Jl. Mawar, dan Jl. Punai Kelurahan Tangkerang Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Sail Kelurahan Tangkerang Timur.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Maharatu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Adi Sucipto;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Sukarno Hatta/Kec. Siak Hulu/Kabupaten Kampar;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Inpres, Jl. Handayani, Jl. Sukarno Hatta Kecamatan Tampan;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Kaharuddin Nasution.
- (3) Batas wilayah Kelurahan Tuah Karya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Subrantas/Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang/Kelurahan Simpang Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kualu/Kabupaten Kampar;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Rimbo Panjang/Kabupaten Kampar;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cipta Karya/Kelurahan Sidomulyo Barat.
- (4) Batas wilayah Kelurahan Air Hitam sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan sungai Siak/Kecamatan Rumbai;
 - b. **Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Riau/Kelurahan**;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Sei Sibam/Kabupaten Kampar;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Senapelan Kelurahan Kampung Baru.
- (5) Batas wilayah Kelurahan Delima sebagaimana tersebut pada pasal 7 adalah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Tuanku Tambusai/Kelurahan Labuh Baru Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pekanbaru Bangkinang/Kelurahan Sidomulyo Barat;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Angkasa Puskesmas/Kelurahan Simpang Baru;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Sukarno Hatta/Tangkerang Barat/Sidomulyo Timur.
- (6) Batas wilayah Kelurahan Palas sebagaimana tersebut pada pasal 8 adalah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Pastoran/Rumbai Bukit;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Siak/Kecamatan Payung Sekaki;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Siak/Kabupaten Kampar;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Siak II.
- (7) Batas wilayah Kelurahan Sri Meranti sebagaimana tersebut pada pasal 9 adalah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Utama (Kelurahan Umban Sari);
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Siak/Kecamatan Senapelan;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Siak II/Kelurahan Palas;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Yos Sudarso (Kelurahan Meranti Pandak).
- (8) Batas wilayah Kelurahan Limbungan Baru sebagaimana tersebut pada pasal 10 adalah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Pattimura/Kelurahan Lembah damai;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kayangan/Kelurahan Meranti Pandak;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Yos Sudarso Kelurahan Sri Meranti;

- d. Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Sembilang/Kelurahan Lembah Sari/Kelurahan Limbungan.

Pasal 13

- (1) Batas dan luas wilayah Kelurahan tangkerang Selatan, Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Umban Sari, Kelurahan Meranti Pandak, dan Kelurahan Limbungan sebagaimana dimaksud pada pasal 3,4,5,6,7,8,9, dan 10 Peraturan Daerah ini, dituangkan pada Peta terukur yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.
- (2) Batas dan luas wilayah Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima, Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti, dan Kelurahan Limbungan Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 12, dituangkan pada peta terukur yang akan ditetapkan dengan keputusan Walikota Pekanbaru.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 14

- (1) Kelurahan Tangkerang Labuai adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Bukit Raya.
- (2) Kelurahan Maharatu adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Marpoyan Damai.
- (3) Kelurahan Tuah Karya adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tampan.
- (4) Kelurahan Air Hitam adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Payung Sekaki.
- (5) Kelurahan Delima adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Tampan.
- (6) Kelurahan Palas adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Rumbai.
- (7) Kelurahan Sri Meranti adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Rumbai.
- (8) Kelurahan Limbungan Baru adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Rumbai Pesisir.

Pasal 15

Tiap Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat Masing-masing sebagaimana dimaksud pada pasal 14

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 16

Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana

diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat Pembentukan Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima, Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti, dan Kelurahan Limbungan Baru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 18

Sementara mempersiapkan gedung Kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintah Kelurahan tersebut pada pasal 2 Walikota Pekanbaru berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya yang dipandang memadai.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Pekanbaru sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kelurahan Tangkerang Selatan, Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Umban Sari, Kelurahan Meranti Pandak, dan Kelurahan Limbungan dinyatakan diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap Desa Dirgantara dinyatakan hapus dan dimasukkan ke wilayah Kelurahan Maharatu.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Juni 2003

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 20 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU;

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN
Pembina Utama Muda NIP. 010085117

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2003 NOMOR : 07